



BUPATI NGAWI
PROVNSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2 / 132 /404.101.2/B/2026

TENTANG

DAFTAR DATA DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka perlu menetapkan Daftar Data Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Data Daerah Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 172 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Data Daerah Tahun 2026 dengan daftar data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Data Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- KETIGA : Daftar Data Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diinput melalui aplikasi siDARENBANG dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Penginputan melalui aplikasi siDARENBANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pembuatan kode induk daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/132/ 404.101.2/B/2026

TANGGAL : 25 Februari 2026

DAFTAR DATA DAERAH TAHUN 2026

ID	ID DDP	Sumber Referensi	Kode Indikator	Nama Indikator	Nama Data	Prioritas/ Non	Jenis Data (Statistik)	Indikator Variabel/	Kode Standar	Instansi Produsen	Klasifikasi Data	Definisi (Penjelasan dari Data)	Satuan	Klasifikasi Pengujian	Jadwal Pemutakhiran	Kategori RAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		RPJMD	DD.1.01.1.01.0001	Persentase Peserta PAUD	Persentase Peserta PAUD		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah anak-anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun.	Persen	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
2		RPJMD	DD.1.01.1.01.0002	Angka Pendidikan yang ditamatkan	Angka Pendidikan yang ditamatkan	Prioritas	Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Angka Pendidikan yang Ditamatkan merujuk pada capaian tertinggi seorang individu dalam menyelesaikan jenjang pendidikan formal yang dibuktikan dengan perolehan ijazah atau surat tanda tamat belajar.	Angka	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
3		RPJMD	DD.1.01.1.01.0003	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Non Prioritas	Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Data menunjukkan bahwa kurang dari separuh ruang kelas SD/MI berada dalam kondisi baik, kondisi fisik bangunan sekolah di jenjang SD dan MI masih menghadapi tantangan yang cukup besar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.	Persen	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
4		RPJMD	DD.1.01.1.01.0004	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Secara umum, persentase ruang kelas dengan kondisi bangunan baik pada jenjang SMP dan MTs.	Persen	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
5		RPJMD	DD.1.01.1.01.0005	Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Ringan	Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Ringan		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Kategori kerusakan bangunan sekolah yang paling sering dijumpai. Secara teknis, suatu bangunan atau ruang kelas dikategorikan mengalami rusak ringan apabila mengalami kerusakan pada komponen non-struktural.	Persen	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
6		RPJMD	DD.1.01.1.01.0006	Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Berat	Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Berat		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	kondisi dimana ruang kelas itu sudah tidak layak pakai	Persen	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
7		RPJMD	DD.1.01.1.01.0007	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan indikator untuk melihat ketercukupan sarana pendidikan di suatu wilayah. Untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), angka ini biasanya dihitung per 1.000 penduduk usia sekolah.	Rasio	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
8		RPJMD	DD.1.01.1.01.0008	Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar	Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Rasio guru/murid pada pendidikan dasar adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid dalam suatu sekolah, wilayah, atau negara pada jenjang SD dan SMP.	Rasio	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
9		RPJMD	DD.1.01.1.01.0009	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata memiliki fokus yang lebih spesifik pada kondisi nyata di dalam ruang kelas.	Rasio	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
10		RPJMD	DD.1.01.1.01.0010	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (atau sering disebut Rata-rata Uraian Kelas) adalah indikator yang menunjukkan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu ruang kelas yang ditangani oleh seorang guru.	Rasio	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN
11		RPJMD	DD.1.01.1.01.0011	Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		Statistik	Indikator		DKBUD	Akses Terbuka	Indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari.	Persen	Kabupaten	Tahunan	DATA PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	IKU/IKD/IKK Perangkat Daerah	DD.2.44.7.01.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Prioritas	Statistik	Indikator		KEC. KABANGA NYAR	Akses Terbuka	angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi	Indeks	Kecamatan	Tahunan	DATA KEWILAYAHAN
2	2	IKU/IKD/IKK Perangkat Daerah	DD.2.44.7.01.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Persentase Pemenuhan Desa Dengan Nilai IKM > 85	Prioritas	Statistik	Indikator		KEC. KABANGA NYAR	Akses Terbuka		persen	Kecamatan	Tahunan	DATA KEWILAYAHAN
3	3	IKU/IKD/IKK Perangkat Daerah	DD.2.44.7.01.0003	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Prioritas	Statistik	Indikator		KEC. KABANGA NYAR	Akses Terbatas		Nilai	Kecamatan	Tahunan	DATA KEWILAYAHAN

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/132 / 404.101.2/B/2026

TANGGAL : 25 Februari 2026

PEDOMAN PEMBUATAN KODE INDUK DAERAH

A. Format Umum & Struktur Kode Induk Daerah

Kode Induk Daerah disusun dengan format komponen sebagai berikut:

Jenis Data (DD/DP). Sumber Referensi. Kode Perangkat Daerah. Kode Bidang Urusan. Nomor Urut

Contoh : DD.1.23.5.01.0001

B. Komponen Kode Induk Daerah

No	Komponen Kode Induk Daerah	Kode
1	2	3
1.	Jenis Data (DP/DD)	
	a. Data Pusat	DP
	b. Data Daerah	DD
2.	Sumber Referensi	
	a. Kode untuk Data Pusat	
	1) Prioritas Nasional	1
	2) DSSD	2
	b. Kode untuk Data Daerah	
	1) RPJMD	1
	2) IKU/IKD/IKK Perangkat Daerah	2
	3) Portal Data	3
	4) Prioritas Provinsi	4
	5) Geospasial	5

1	2	3
3.	Kode Perangkat Daerah	
	a. Dinas Pendidikan & Kebudayaan	01
	b. Dinas Kesehatan	02
	c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	03
	d. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	04
	e. Satuan Polisi Pamong Praja	05
	f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	06
	g. Dinas Sosial	07
	h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana	08
	i. Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	09
	j. Dinas lingkungan Hidup	10
	k. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	11
	l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	12
	m. Dinas Perhubungan	13
	n. Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian	14
	o. Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	15
	p. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16
	q. Dinas Perpustakaan & Kearsipan	17
	r. Dinas Perikanan & Peternakan	18
	s. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	19
	t. Dinas Perdagangan, Perindustrian & Tenaga Kerja	20
	u. Sekretariat Daerah	21
	v. Sekretariat DPRD	22
	w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23
	x. Badan Keuangan	24
	y. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	25

1	2	3
	z. Inspektorat	26
	aa. Kecamatan Jogorogo	27
	bb. Kecamatan Paron	28
	cc. Kecamatan Karangjati	29
	dd. Kecamatan Padas	30
	ee. Kecamatan Geneng	31
	ff. Kecamatan Kwadungan	32
	gg. Kecamatan Mantingan	33
	hh. Kecamatan Pangkur	34
	ii. Kecamatan Bringin	35
	jj. Kecamatan Pitu	36
	kk. Kecamatan Widodaren	37
	ll. Kecamatan Kasreman	38
	mm. Kecamatan Ngrambe	39
	nn. Kecamatan Gerih	40
	oo. Kecamatan Sine	41
	pp. Kecamatan Kendal	412
	qq. Kecamatan Kedunggalar	43
	rr. Kecamatan Karanganyar	44
	ss. Kecamatan Ngawi	45
	tt. Badan Kesatuan Bangsa & Politik	46
4.	Kode Bidang Urusan	
	a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01
	b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02
	c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1.03
	d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman	1.04
	e. Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum	1.05

1	2	3
	f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06
	g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07
	h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	2.08
	i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09
	j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.10
	k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11
	l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	2.12
	m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2.13
	n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk & KB	2.14
	o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15
	p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi & Informatik	2.16
	q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	2.17
	r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18
	s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan & Olahraga	2.19
	t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20
	u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	2.21
	v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22
	w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.23
	x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24
	y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan	3.25
	z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26
	aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27

1	2	3
	bb. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.30
	cc. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31
	dd. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3.32
	ee. Sekretariat Daerah	4.01
	ff. Sekretariat DPRD	4.02
	gg. Perencanaan	5.01
	hh. Keuangan	5.02
	ii. Kepegawaian	5.03
	jj. Pendidikan & Pelatihan	5.04
	kk. Penelitian & Pengembangan	5.05
	ll. Inspektorat Daerah	6.01
	mm. Kecamatan	7.01
	nn. Kesatuan Bangsa & Politik	8.01

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO